

ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI, PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PBB P2

Yunita Isna Ratri

*Alumni Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
Email: yunitanedtha@gmail.com*

Achmad Tjahjono

*Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
Email: cahyoww2015@gmail.com*

Abstract

The Analysis Influence of Knowledge Taxation, Socialization, Service, Tax Sanctions and Education Level of Taxpayer Awareness Paying PBB P2. Skripsi Starta One (S1) Accounting Departement STIE Widya Wiwaha Yogyakarta 2018. The purpose of this research is to know influence of Knowledge Taxation, Socialization, Service, Tax Sanctions and Education Level of Taxpayer Awareness Paying PBB P2 with using multiple linear regression and dummy's variable. The sample in this research includes 120 respondences who are in the District of Prambanan, village Bokoharjo, Madurejo, Sambirejo, Sumberharjo, Wukirharjo, Gayamharjo. The sampling method is convenience sampling. The collected of data to use primary data with questionnaire technique and secondary data that is data taken from DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah). The results of the research to drawn that the partial, knowledge taxation has a positive relationship and significantly influence the awareness of paying taxpayers PBB P2, and Services have a positive relationship and significant effect on the awareness of paying taxpayers PBB P2. By mutual independent variables affect the awareness of paying taxpayers PBB P2 as a dependent variable.

Keywords: *Knowledge of Taxation, Socialization, Service, Tax Sanction, Education Level of Taxpayer and Awareness of Taxpayer Paying PBB P2.*

PENDAHULUAN

Peningkatan perekonomian sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dari dalam negeri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan maupun perbaikan infrastruktur dalam negeri adalah melalui pajak yang dipungut

kepada wajib pajak. Karena pajak adalah sebuah kontribusi wajib pajak kepada negara baik orang pribadi maupun badan bersifat memaksa namun tetap sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung karena digunakan untuk kebutuhan bersama dan kemakmuran rakyat. Sedangkan Pajak Daerah adalah

pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota. Dengan diterbitkannya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2). Realisasi penerimaan pembayaran PBB P2 minggu pertama September 2017, penerimaan PBB baru mencapai 46,08% (solopos.com, SLEMAN). Realisasi penerimaan PBB P2 tahun pajak 2017 per kecamatan capainya bervariasi antara 38,59% sampai 93,71%. Penerimaan PBB P2 Kecamatan Prambanan pada Kelurahan Wukirharjo sudah lunas (100%) targetnya Rp 22,7 juta. Upaya yang dilakukan untuk percepatan penerimaan PBB sebelum jatuh tempo dengan berbagai cara antara lain dengan pembayaran PBB panutan, pekan pembayaran PBB secara terus menerus, imbauan pembayaran PBB kepada seluruh wajib pajak PBB, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak membayar pajak PBB P2 tergantung pada pengetahuan wajib pajak tentang pajak. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat tentang pajak seharusnya semakin mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan mereka. Masyarakat akan mempunyai kesadaran untuk membayar pajak apabila sebelumnya telah memiliki pengetahuan tentang pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pendidikan perpajakan harus mulai ditanamkan sejak dini, khususnya dilingkungan sekolah. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan dalam berbagai bentuk atau cara sosialisasi yang harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui masyarakat. Pelayanan diduga memberikan pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu,

pelayanan perpajakan akan digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Asumsi semakin tinggi mutu pelayanan yang diberikan maka tingkat kesadaran perpajakan membayar PBB P2 semakin tinggi. Jika pembayaran PBB dilakukan setelah jatuh tempo, maka wajib pajak PBB akan, mendapatkan sanksi administrasi berupa bunga 2% dan sanksi pidana. Dengan semikian harapan masyarakat selaku wajib pajak sanksi pajak salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak, karena fungsi sanksi pajak untuk mengatur kelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 di Kecamatan Prambanan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Pembelajaran Sosial

Dalam penelitian Faza dan Umi (2017) Teori pembelajaran sosial merupakan teori yang menjelaskan bagaimana seseorang dapat belajar secara langsung melalui proses pengamatan dan pengalaman. Teori ini memandang bahwa tingkah laku manusia bukan semata-mata reflek atau stimulus, melainkan juga atas reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Bandura (1977) dalam teorinya, menjelaskan bahwa terdapat empat proses dalam pembelajaran sosial meliputi :

1. Proses Perhatian (*attentional*).
2. Proses Penahanan (*retention*).
3. Proses Reproduksi Motorik.
4. Proses Penguatan (*reinforcement*).

Teori Atribusi

Teori atribusi dapat menjelaskan bagaimana sikap wajib pajak tersebut

terbentuk. Terdapat dua sumber atribusi terhadap perilaku individu yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Menurut Darwati (2015), atribusi internal merupakan perilaku individu (unsur psikologis yang mendahului perilaku) sedangkan atribusi eksternal merupakan perilaku seseorang individu yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan diluar diri individu (*environmental forces*).

Pajak

Definisi pajak menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam (Mardiasmo, 2016, h.3) mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016, h.14).

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo (2016) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2

Kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi pada dasarnya, kesadaran wajib pajak masih rendah dalam melaksanakan pembayaran pajaknya, hal ini dikarenakan pembayaran pajak di Indonesia menggunakan self assessment system, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutangnya. Sehingga sistem ini membuka peluang bagi wajib pajak untuk melaporkan data yang tidak sebenarnya untuk menghindari jumlah pajak yang besar.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi diharapkan akan memiliki kesadaran lebih tinggi, karena adanya tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi ataupun denda. Pengetahuan perpajakan yang Wajib Pajak miliki akan membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran pajak serta manfaat pajak yang akan mereka dapatkan.

Sosialisasi

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat menurut Susanto dalam penelitian (Sugeng, 2012: 80).

Pelayanan

Pelayanan pajak merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk membantu peningkatan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban pajaknya apabila WP merasa puas dengan kualitas jasa yang diterima. Hal ini disebabkan karena WP sebagai konsumen yang menikmati layanan jasa, sehingga kualitas jasa dapat menciptakan penilaian terhadap keunggulan suatu jasa (Riana, 2014).

Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.


Tingkat Pendidikan

Definisi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yaitu sebagai berikut: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara.

Kerangka Teoritis

Berdasarkan penjelasan yang telah terpapar secara terinci pada awal penelitian ini, maka selanjutnya peneliti akan melakukan pengujian untuk menjawab masalah yang akan diangkat, yaitu: menguji apakah pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kesadaran membayar PBB P2. Kerangka teoritis penelitian disajikan pada gambar 1.

Gambar 1 Kerangka Teoritis:



Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2012:96) menjelaskan, “Hipotesis merupakan jawaban yang sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2

Pengertian pengetahuan perpajakan menurut Kamus Bahasa Indonesia merupakan segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang

diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan mengenai tarif pajak dan juga manfaat yang diperoleh ketika mereka membayar pajak (Jati, 2016). Dalam penelitian tersebut pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1 : Diduga pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat menurut (Sugeng, 2012: 80) dalam (Guntur, 2015). Dalam penelitian tersebut Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2 : Diduga sosialisasi berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

Pengaruh Pelayanan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2

Pelayanan merupakan bentuk bantuan yang diberikan pada orang lain menggunakan cara tertentu yang membutuhkan kepekaan dan hubungan interpersonal sehingga mampu menciptakan kepuasan dan keberhasilan. Tercapainya keberhasilan penerimaan pajak dipengaruhi oleh tax payer yang didominasi dari dalam diri individu

tersebut. Kesadaran WP dalam membayar pajak dipengaruhi oleh mutu pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak. Beberapa temuan empiris seperti penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) dalam penelitian (Riana dan Hery, 2014) menunjukkan bahwa sikap WP terhadap pelayanan fiskus memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Semakin tinggi mutu pelayanan yang diberikan maka tingkat kepatuhan perpajakan semakin tinggi. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H3 : Diduga pelayanan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2

Dalam penelitian (Febriani, 2017) menurut Mardiasmo (2011), Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Purnamasari (2016), sanksi perpajakan yaitu persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran dalam memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam penelitian Purnamasari (2016), sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Imelda (2014), yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : *H4 : Diduga sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.*

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2

Pendidikan mempunyai pengertian suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik (Siti, 2008). Dalam penelitian tersebut tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak PBB P2. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H5: Diduga tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

Pengaruh Secara Simultan Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2

Semakin tinggi interaksi Pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan diharapkan wajib pajak sadar akan hak dan kewajiban untuk membayar pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H6: Diduga pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

METODA PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada 6 kelurahan di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman yaitu

Kelurahan Bokoharjo, Kelurahan Madurejo, Kelurahan Sumberharjo, Kelurahan Wukirharjo, Kelurahan Gayamharjo, Kelurahan Sambirejo. Waktu yang direncanakan dimulai dari penelitian sampai terselesainya penelitian ini, yaitu pada bulan Desember 2017 sampai Januari 2018.

Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat langsung dari responden wajib pajak PBB P2 di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Data tersebut berupa kuesioner yang telah dibagikan dan diisi oleh responden. Sementara Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sleman.

Variabel Penelitian

Menurut Darmawan (2013), variabel penelitian pada dasarnya merupakan suatu hal yang dapat berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti yang bertujuan untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini ada 2 variabel yaitu:

- a. Variabel Dependen atau Variabel Terikat
Menurut Darmawan (2013), variabel dependen disebut juga sebagai variabel output, kriteria konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2.
- b. Variabel Independen atau Variabel Bebas
Menurut Sugiyono (2012), variabel independen sering disebut juga variabel stimulus, predictor, atecedent. Variabel

bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Adapun definisi dari masing-masing variabel yang digunakan beserta dengan operasional dan cara pengukurannya adalah sebagai berikut :

a. Kesadaran Wajib Pajak (Y)

Kesadaran merupakan suatu proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapat keyakinan dari yang mendorong dilakukannya suatu tindakan (padila, 2010) dalam penelitian (Siti, 2008). Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Variabel Kesadaran Wajib Pajak diukur menggunakan kuesioner dengan 17 (tujuh belas) item pertanyaan yang menggunakan skala likert 1-4.

b. Pengetahuan Perpajakan (X1)

Konsep Pengetahuan pajak menurut Rahayu (2010:139) yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Variabel pengetahuan perpajakan diukur menggunakan kuesioner dengan 12 (dua belas) item pertanyaan yang menggunakan skala likert 1-4.

c. Sosialisasi (X2)

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada

masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode yang tepat menurut Susanto dalam (Sugeng, 2012: 80). Variabel sosialisasi diukur menggunakan kuesioner dengan 10 (sepuluh) item pertanyaan yang menggunakan skala likert 1-4.

d. Pelayanan (X3)

Pelayanan merupakan bentuk bantuan yang diberikan pada orang lain menggunakan cara tertentu yang membutuhkan kepekaan dan hubungan interpersonal sehingga mampu menciptakan kepuasan dan keberhasilan. Variabel pelayanan diukur menggunakan kuesioner dengan 5 (lima) item pertanyaan yang menggunakan skala likert 1-4.

e. Sanksi Perpajakan (X4)

Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Variabel sanksi perpajakan diukur menggunakan kuesioner dengan 4 (empat) item pertanyaan yang menggunakan skala likert 1-4.

f. Tingkat Pendidikan (X5)

Tingkat Pendidikan, merupakan jenjang pendidikan formal yang sudah diampu wajib pajak selama hidupnya. Tingkat pendidikan wajib pajak akan mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Variabel tingkat pendidikan ini menggunakan variabel dummy, nilai 0 jika pendidikan terakhir responden berada pada jenjang pendidikan non perguruan tinggi dan nilai 1 untuk responden yang berpendidikan di jenjang pendidikan perguruan tinggi.

Metode Analisis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan metode *convenience sampling*. Adapun analisis data untuk pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda metode dummy.

Sebelum uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan data, yaitu dengan uji validitas untuk mengukur sah atau tidaknya suatu pernyataan dengan koefisien korelasi *product moment* dari pearson. Selanjutnya uji reliabilitas data untuk menguji sejauh mana hasil penelitian apakah tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua atau lebih gejala yang sama dengan alat ukur yang sama dengan Cronbach Alpha (Ghozali, 2016). Selanjutnya uji normalitas untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji statistik non parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Selanjutnya uji asumsi klasik untuk menguji apakah model tersebut baik atau tidak. Selanjutnya uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode dummy.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Prambanan selama Bulan Desember 2017 sampai Januari 2018. Penelitian ini menggunakan kuesioner dimana peneliti menginginkan tingkat pengembaliannya yang tinggi, maka kuesioner yang disebarakan langsung kepada responden diharapkan langsung diisi oleh responden. Peneliti menyebarkan kuesioner pada Kantor Kecamatan Prambanan, Kelurahan dan pada masyarakat di Kecamatan Prambanan.

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 150 Wajib Pajak yang berada di wilayah Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Kuesioner yang disebarakan berjumlah 150 buah, jumlah kuisisioner yang kembali adalah sebanyak 145 kuisisioner dan jumlah kuisisioner yang tidak kembali sebanyak 5 kuisisioner, sedangkan kuisisioner yang dapat diolah sebanyak 120 kuisisioner, sebanyak 30 kuisisioner dinyatakan rusak karena ada beberapa pernyataan yang belum dijawab atau ada identitas responden yang tidak lengkap.

Karakteristik Responden

Adapun deskripsi karakteristik responden dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan kelurahan, umur responden, jenis kelamin, status, pendidikan terakhir, pekerjaan. Hasil pengumpulan data responden berdasarkan 6 kelurahan dikecamatan prambanan masing-masing kelurahan menunjukkan sebanyak 20 responden. Sedangkan berdasarkan umur, mayoritas responden berusia 41-50 tahun sebanyak 39,17% dari total responden. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin mayoritas berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 50,83% dari total responden. Selanjutnya berdasarkan status wajib pajak mayoritas berstatus menikah yaitu sebesar 88,33% dari total responden. Sedangkan berdasarkan pendidikan terakhir mayoritas tidak sekolah sampai tingkat SMK/SMA yaitu 55% dari total responden. Sedangkan berdasarkan pekerjaan mayoritas bekerja kategori lainnya yaitu 40,83% dari total responden, pekerjaan PNS 31,67% dan pekerjaan swasta 27,05%.

Pengujian dan Hasil Analisis Data

1. Hasil Uji Kualitas Data

a. Hasil Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Dengan membandingkan, nilai r hitung dengan r

tabel untuk degree of freedom (df)= 120-1=119, untuk menguji apakah masing-masing indikator valid atau tidak, nilai r tabel diketahui = 0.1786. Tabel 1 berikut menunjukkan hasil uji validitas dari lima variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1), Sosialisasi (X2), Pelayanan (X3), Sanksi Perpajakan (X4), dan Kesadaran Wajib Pajak membayar PBB P2 (Y) dengan 120 sampel responden.

Hasil Uji Validitas untuk variabel pengetahuan perpajakan dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

No Butir Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	R tabel	Keterangan
1 (PP1)	0,220	0,1786	VALID
2 (PP2)	0,341	0,1786	VALID
3 (PP3)	0,163	0,1786	TIDAK VALID
4 (PP4)	0,373	0,1786	VALID
5 (PP5)	0,450	0,1786	VALID
6 (PP6)	0,316	0,1786	VALID
7 (PP7)	0,568	0,1786	VALID
8 (PP8)	0,255	0,1786	VALID
9 (PP9)	0,445	0,1786	VALID
10 (PP10)	0,306	0,1786	VALID
11 (PP11)	0,458	0,1786	VALID
12 (PP12)	-0,072	0,1786	TIDAK VALID

Sumber: Data primer diolah (2018)

Dari tabel 1, variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan bahwa tidak seluruh pertanyaan valid, untuk item pertanyaan PP3 dan PP12 r hitung lebih kecil dari r tabel 0,1786 maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan dinyatakan tidak valid sehingga harus dikeluarkan dari penelitian. Sedangkan item pertanyaan lainnya r hitung lebih besar dari r tabel 0,1786 maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan dinyatakan valid.

Hasil Uji Validitas untuk variabel sosialisasi dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Sosialisasi

No Butir Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	R tabel	Keterangan
1 (SO1)	0,364	0,1786	VALID
2 (SO2)	0,505	0,1786	VALID
3 (SO3)	0,551	0,1786	VALID
4 (SO4)	0,649	0,1786	VALID
5 (SO5)	0,569	0,1786	VALID
6 (SO6)	0,521	0,1786	VALID
7 (SO7)	0,516	0,1786	VALID
8 (SO8)	0,391	0,1786	VALID
9 (SO9)	0,500	0,1786	VALID
10 (SO10)	0,575	0,1786	VALID

Sumber: Data primer diolah (2018)

Dari tabel 2 menunjukkan variabel sosialisasi mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

Hasil Uji Validitas untuk variabel pelayanan dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Pelayanan

No Butir Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	R tabel	Keterangan
1 (PLY1)	0,145	0,1786	TIDAK VALID
2 (PLY2)	0,303	0,1786	VALID
3 (PLY3)	0,507	0,1786	VALID
4 (PLY4)	0,300	0,1786	VALID
5 (PLY5)	0,289	0,1786	VALID

Sumber: Data primer diolah, (2018)

Dari tabel 3 diketahui bahwa variabel pelayanan menunjukkan tidak seluruh pertanyaan valid, untuk item pertanyaan PLY1 r hitung lebih kecil dari r tabel 0,1786 maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan dinyatakan tidak valid sehingga harus dikeluarkan dari penelitian.

ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI, PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PBB P2

Sedangkan item pertanyaan lainnya r hitung lebih besar dari r tabel 0,1786 maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan dinyatakan valid.

Hasil Uji Validitas untuk variabel sanksi perpajakan dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

No Butir Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	R tabel	Keterangan
1 (SP1)	0,507	0,1786	VALID
2 (SP2)	0,438	0,1786	VALID
3 (SP3)	0,556	0,1786	VALID
4 (SP4)	0,644	0,1786	VALID

Sumber: Data primer diolah, (2018)

Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

Hasil Uji Validitas untuk variabel kesadaran wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

No Butir Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	R tabel	Keterangan
1 (KWP1)	0,541	0,1786	VALID
2 (KWP2)	0,487	0,1786	VALID
3 (KWP3)	0,565	0,1786	VALID
4 (KWP4)	0,529	0,1786	VALID
5 (KWP5)	0,424	0,1786	VALID
6 (KWP6)	-0,215	0,1786	VALID
7 (KWP7)	0,393	0,1786	VALID
8 (KWP8)	0,596	0,1786	VALID
9 (KWP9)	0,677	0,1786	VALID
10 (KWP10)	0,664	0,1786	VALID
11 (KWP11)	0,670	0,1786	VALID
12 (KWP12)	0,519	0,1786	VALID
13 (KWP13)	0,614	0,1786	VALID
14 (KWP14)	0,642	0,1786	VALID
15 (KWP15)	0,511	0,1786	VALID
16 (KWP16)	0,599	0,1786	VALID
17 (KWP17)	0,706	0,1786	VALID

Sumber: Data primer diolah, (2018)

Tabel 5 menunjukkan bahwa semua variabel Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan sebagai alat pengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konsisten. Untuk mengukur reliabilitas digunakan uji statistic Cronbach's Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's Alpha > 0,60. Hasil Uji Reliabilitas untuk variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,728	Reliabel
Sosialisasi	0,829	Reliabel
Pelayanan	0,820	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,742	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak PBB	0,887	Reliabel

Sumber: Data primer diolah (2018)

Tabel 6 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha atas variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,728, Sosialisasi sebesar 0,829, Pelayanan sebesar 0,820, Sanksi Perpajakan sebesar 0,742, dan Kesadaran Wajib Pajak membayar PBB P2 sebesar 0,887. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60.

2. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi yang normal atau tidak. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,46493385
	Absolute	,102
Most Extreme Differences	Positive	,102
	Negative	-,067
Kolmogorov-Smirnov Z		1,115
Asymp. Sig. (2-tailed)		,166

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah, (2018)

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan hasil uji normalitas data yang diperoleh melalui uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 1,115 dan signifikansi 0,166 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Untuk mendeteksi adanya masalah

multikolonieritas dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai Tolerance dan Variance Inflation Faktor (VIF). Regresi yang terbebas dari problem multikolonieritas apabila nilai $VIF < 10$ dan nilai $Tolerance > 0,10$ maka data tersebut tidak ada multikolonieritas.

Hasil uji multikolonieritas dengan menggunakan nilai Tolerance dan VIF disajikan pada tabel 8.

Berdasarkan tabel 8 diatas terlihat nilai nilai tolerance mendekati angka 1 atau > 0,10 dan nilai VIF disekitar angka 1 atau < 10 untuk setiap variabel yang ditunjukkan dengan nilai tolerance untuk Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar 0,550, Sosialisasi (X2) sebesar 0,640, Pelayanan (X3) sebesar 0,743, Sanksi Perpajakan (X4) sebesar 0,751, dan Tingkat Pendidikan (X5) sebesar 0,957. Dengan nilai VIF untuk Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar 1,817, Sosialisasi (X2) sebesar 1,562, Pelayanan (X3) sebesar 1,347, Sanksi Perpajakan (X4) sebesar 1,332, dan Tingkat Pendidikan (X5) sebesar 1,045. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terdapat multikolonieritas dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 8
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	18,713	4,012		4,664	,000		
1 PP	,518	,153	,334	3,385	,001	,550	1,817
SO	,240	,127	,173	1,897	,060	,640	1,562
PLY	,490	,232	,179	2,110	,037	,743	1,347
SP	,295	,226	,110	1,307	,194	,751	1,332
TP	-,103	,664	-,012	-,155	,877	,957	1,045

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data primer diolah, (2018)

b. Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Untuk mengetahui terjadi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati tabel 9.

c. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu antar anggota sampel. Untuk mengetahui hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 10.

Berdasarkan tabel 10 diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,639. Nilai

Tabel 9
Hasil Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-6,219	2,545		-2,444	,016
PP	-,040	,097	-,048	-,409	,683
SO	,188	,080	,255	2,347	,021
PLY	,370	,147	,253	2,515	,013
SP	-,081	,143	-,057	-,568	,571
TP	,474	,421	,100	1,126	,263

a. Dependent Variable: RES2

Berdasarkan hasil uji glejser pada tabel 9 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai probabilitas signifikansi > 0,05. Hasil ini berarti tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi model dependen melalui nilai RES2. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas atau dengan kata lain model regresi ini mengandung homoskedastisitas.

dL= 1,6164 dan nilai dU= 1,7896. Sehingga nilai DW 1,639 < DU 1,7896 maka tidak terdapat autokorelasi positif. Dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda terbebas dari asumsi klasik statistik autokorelasi.

4. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dari variabel

Tabel 10
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,625 _a	,391	,364	3,540	1,639

a. Predictors: (Constant), TP, SP, PLY, SO, PP

b. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data primer diolah, (2018)

independen terhadap variabel dependen. Berikut ini disajikan tabel 11 hasil uji regresi linear berganda variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

uji koefisien determinasi variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 yaitu: Tabel 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 11
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	18,713	4,012		4,664	,000
PP	,518	,153	,334	3,385	,001
SO	,240	,127	,173	1,897	,060
PLY	,490	,232	,179	2,110	,037
SP	,295	,226	,110	1,307	,194
TP	-,103	,664	-,012	-,155	,877

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data primer diolah, (2018)

Berdasarkan tabel 11 diatas dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

$$Y = 18,713 + 0,518X_1 + 0,240X_2 + 0,490X_3 + 0,295X_4 - 0,103X_5 + 4,532$$

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan konstanta kesadaran wajib pajak (Y) sebesar 18,713. Koefisien regresi pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 0,518, koefisien regresi sosialisasi (X2) sebesar 0,240, koefisien regresi pelayanan (X3) sebesar 0,490, koefisien regresi sanksi perpajakan (X4) sebesar 0,295, koefisien regresi tingkat pendidikan (X5) sebesar -0,103.

2. Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Berikut ini disajikan tabel 12 hasil

Tabel 12
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,625 ^a	,391	,364	3,540

a. Predictors: (Constant), TP, SP, PLY, SO, PP

Sumber: Data primer diolah, (2018)

Tabel 12 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen sebesar 0,364 yang artinya 36,4% variabel dependen kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1), Sosialisasi (X2), Pelayanan (X3), Sanksi Perpajakan (X4), Tingkat Pendidikan (X5), sedangkan sisanya sebesar 63,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah, dan lain-lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Nilai R_y yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen

ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI, PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PBB P2

sebesar 0,621 yang artinya 62,1% hubungan atau korelasi variabel dependen kesadaran wajib pajak dengan variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1), Sosialisasi (X2), Pelayanan (X3), Sanksi Perpajakan (X4), Tingkat Pendidikan (X5), sedangkan sisanya sebesar 38,9% korelasi atau hubungan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 3. Hasil Uji Statistik t Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha=5\%$). Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Bila t hitung < t tabel, variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas. Bila t hitung > t tabel, variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel tak bebas. Berdasarkan probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 (α), maka variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut ini disajikan tabel 13 hasil uji t variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan secara individual terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

Tabel 13
Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	18,713	4,012		4,664	,000
PP	,518	,153	,334	3,385	,001
SO	,240	,127	,173	1,897	,060
PLY	,490	,232	,179	2,110	,037
SP	,295	,226	,110	1,307	,194
TP	-,103	,664	-,012	-,155	,877

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data primer diolah, (2018)

Pengujian ini menunjukkan tingkat signifikansi 0,05. Pada tabel 13 dapat diketahui membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Bila t hitung < t tabel, variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas. Bila t hitung > t tabel, variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel tak bebas. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa:

a. Variabel Pengetahuan Perpajakan

Hasil Pengujian statistik pada variabel Pengetahuan Perpajakan(X1) mempunyai signifikansi 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung 3,385 > t tabel 1,984. Nilai β pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar 0,518, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga H1 diterima yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 .

b. Variabel Sosialisasi

Hasil Pengujian variabel sosialisasi(X2) mempunyai signifikansi 0,060 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung 1,897 < t tabel 1,984. Nilai β pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar 0,240, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga H2 ditolak yang menyatakan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

c. Variabel Pelayanan

Hasil Pengujian variabel Pelayanan (X3) mempunyai signifikansi 0,037 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung 2,110 > t tabel 1,984. Nilai β

pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar 0,490, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga H3 diterima yang menyatakan pelayanan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

Tabel 14
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	ss916,780	5	183,356	14,631	,000 ^b
Residual	1428,686	114	12,532		
Total	2345,467	119			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), TP, SP, PLY, SO, PP

Sumber: Data primer diolah, (2018)

d. Variabel Sanksi Perpajakan

Hasil Pengujian variabel sanksi perpajakan (X4) mempunyai signifikansi 0,194 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung 1,307 < t tabel 1,984. Nilai β pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar 0,295, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga H4 ditolak yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

e. Variabel Tingkat Pendidikan

Hasil Pengujian variabel Tingkat Pendidikan (X5) mempunyai signifikansi 0,877 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung -0,155 < t tabel 1,984. Nilai β pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar -0,103, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh

terhadap kesadaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga H5 ditolak yang menyatakan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

4. Hasil Uji Statistik Fisher

Berikut ini disajikan tabel 14 hasil uji f variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan secara silmutan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 yaitu:

Dari tabel 14 Uji F diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung adalah 14,631 dengan tingkat signifikan 0,000 karena nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pengetahuan perpajakan(X1) mempunyai signifikansi 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung 3,385 > t tabel 1,984. Nilai β pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar 0,518, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Sehingga H1 diterima yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar

PBB P2. Artinya semakin luas pengetahuan wajib pajak tentang pajak dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka hal tersebut akan membuat wajib pajak semakin meningkat akan kewajiban membayar PBB P2. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Jati (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan mengenai tarif pajak dan juga manfaat yang diperoleh ketika mereka membayar pajak. Dalam penelitian tersebut pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Dalam penelitian lain menyatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan juga akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan akan berfikir untuk membayar pajak daripada terkena sanksi (Suyono, 2016).

Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa sosialisasi(X2) mempunyai signifikansi 0,060 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung $1,897 < t$ tabel 1,984. Nilai β pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar 0,240, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Sehingga H2 ditolak yang menyatakan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Artinya bahwa tinggi rendahnya atau sering tidaknya dilakukan sosialisasi tidak mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori pembelajaran sosial, karena seseorang dapat belajar secara langsung melalui proses pengamatan dan pengalaman. Teori

ini memandang bahwa tingkah laku manusia bukan semata-mata reflek atau stimulus, melainkan juga atas reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait baik Direktorat maupun Pemerintah kepada masyarakat secara khusus. Hasil Penelitian ini berbeda dengan penelitian (Novitasari dkk, 2017) sosialisasi pajak berpengaruh positif, namun tidak signifikan pada kepatuhan pajak PBB-P2. Pada penelitian ini sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

Pelayanan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pelayanan(X3) mempunyai signifikansi 0,037 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung $2,110 > t$ tabel 1,984. Nilai β pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar 0,490, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Sehingga H3 diterima yang menyatakan pelayanan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Artinya semakin baik pelayanan fiskus terhadap wajib pajak dalam memberikan informasi, bantuan, dan fasilitas yang memadai bagi wajib pajak, maka hal tersebut akan meningkatkan kesadaran wajib pajak membayar pajak PBB P2. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) dalam penelitian Riana dan Hery (2014) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Semakin tinggi mutu pelayanan yang diberikan maka tingkat kepatuhan perpajakan semakin tinggi.

Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa sanksi perpajakan (X4) mempunyai signifikansi 0,194 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung $1,307 < t$ tabel $1,984$. Nilai β pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar 0,295, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Sehingga H4 ditolak yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori atribusi eksternal, perilaku seorang individu dapat disebabkan oleh kekuatan-kekuatan diluar dari individu (*environmental forces*). Hal tersebut disebabkan seseorang akan membayar pajak jika sesuai dengan kemauannya sendiri bukan karena diberikan sanksi perpajakan dari pemerintah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Sehingga seberat apapun sanksinya jika wajib pajak tidak memiliki kemauan membayar pajak tetap tidak memiliki kesadaran membayar pajak PBB P2. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Imelda(2014), yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa tingkat pendidikan (X5) mempunyai signifikansi 0,877 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung $-0,155 < t$ tabel $1,984$. Nilai β pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar $-0,103$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib

pajak membayar PBB P2. Sehingga H5 ditolak yang menyatakan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Artinya, bahwa tinggi atau rendahnya pendidikan seseorang wajib pajak tidak mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori atribusi hal ini disebabkan karena wajib pajak di Kecamatan Prambanan pada umumnya tidak menganggap pendidikan sebagai acuan kesadaran dan hanya menganggap bahwa tingginya tingkat pendidikan sebagai status sosial pada diri wajib pajak. Penelitian ini berbeda dengan Penelitian yang dilakukan Siti (2008) penelitian tersebut tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak PBB P2.

Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Wajib Pajak berpengaruh secara bersama-sama (simultan) Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2

Berdasarkan pengujian hipotesis nilai F hitung adalah $14,631$ dengan tingkat signifikansi $0,000$ karena nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai $0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menjelaskan tentang pajak, melakukan sosialisasi, meningkatkan pelayanan, menetapkan sanksi sesuai undang-undang perpajakan atas PBB P2 dan tingkat pendidikan secara berkala agar masyarakat tahu bahwa pajak yang telah dibayarkan kepada negara sangat berguna dan bermanfaat untuk kemajuan bersama sehingga masyarakat akan lebih sadar untuk membayar PBB P2.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa poin dibawah ini:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung 3,385 > t tabel 1,984. Nilai β pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar 0,518, hasil ini menunjukkan bahwa H1 diterima. Sehingga semakin luas pengetahuan wajib pajak tentang pajak dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka hal tersebut akan membuat wajib pajak semakin meningkat akan kewajiban membayar PBB P2.
2. Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,060 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung 1,897 < t tabel 1,984. Nilai β pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar 0,240, hasil ini menunjukkan bahwa H2 ditolak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori pembelajaran sosial, karena seseorang dapat belajar secara langsung melalui proses pengamatan dan pengalaman.
3. Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,037 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung 2,110 > t tabel 1,984. Nilai β pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar 0,490, hasil ini menunjukkan bahwa H3 diterima. Sehingga semakin baik pelayanan fiskus terhadap wajib pajak dalam memberikan informasi, bantuan, dan fasilitas yang memadai bagi wajib pajak, maka hal tersebut akan meningkatkan kesadaran wajib pajak membayar pajak PBB P2.
4. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,194 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung 1,307 < t tabel 1,984. Nilai β pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar 0,295, hasil ini menunjukkan bahwa H4 ditolak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori atribusi eksternal, perilaku seorang individu dapat disebabkan oleh kekuatan-kekuatan diluar dari individu (environmental forces).
5. Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,877 atau lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung -0,155 < t tabel 1,984. Nilai β pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar -0,103, hasil ini menunjukkan bahwa H5 ditolak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori atribusi hal ini disebabkan karena wajib pajak di Kecamatan Prambanan pada umumnya tidak menganggap pendidikan sebagai acuan kesadaran dan hanya menganggap bahwa tingginya tingkat pendidikan sebagai status sosial pada diri wajib pajak.
6. Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2. Hal ini ditunjukkan nilai F hitung adalah 14,631 dengan tingkat signifikan 0,000 karena nilai probabilitas yang lebih kecil dari nilai 0,05 ($0,000 < 0,05$), hasil ini menunjukkan bahwa H6 diterima. Hal ini berarti semakin dilakukan variabel-variabel tersebut, maka semakin tinggi

kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

7. Nilai Adjusted R Square yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen sebesar 0,364 yang artinya 36,4% variabel dependen kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan(X1), Sosialisasi(X2), Pelayanan(X3), Sanksi Perpajakan(X4), Tingkat Pendidikan(X5), sedangkan sisanya sebesar 63,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah, dan lain-lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini penulis memiliki keterbatasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengambil objek di Kecamatan Prambanan dalam pengambilan sampelnya 6 Kelurahan, Namun dalam setiap kelurahan hanya diambil 25 Responden akibatnya belum menggambarkan keadaan sesungguhnya di Kecamatan Prambanan sebagai objek penelitian.

2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen pengetahuan perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, variabel dependen kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 36,4% sedangkan sisanya sebesar 63,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah, dan lain-lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah objek penelitian dan sampel penelitian, yaitu responden yang lebih luas tidak hanya 6 kelurahan dalam satu Kecamatan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel penelitian, agar dapat diketahui adanya variabel lain yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono, Muhammad F.H (2009). *Perpajakan Edisi 2009*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Agus Nurfauzi (2016). "Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan perkantoran di kecamatan wanasari kabupaten Brebes". *Skripsi*(dipublikasikan). Semarang: Fakultas ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Asridayati (2013). "Pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi pada petugas pajak terhadap tingkat kepatuhan orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak". *Skripsi* (dipublikasikan). Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Damar, Hario (2006). Gambaran Umum Administrasi di Jepang. *Berita Pajak*, tahun 38, 1 Maret.

- Darmawan, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Faza Fakhriyan Wildan (2017). "Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Bantul". *Jurnal Riset Manajemen*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Febriani Ramadhani Juwanti (2017). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar)". *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. (Dipublikasikan).
- Guntur Jati Wijayanto (2016). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Di Kota Magelang Tahun 2015". *Skripsi* (dipublikasikan). Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hamid (2007). *Buku Ajar Riset Keperawatan*, Edisi Kedua. Jakarta: EGC. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pendidikan>.
- Imam Ghozali (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Imelda, Bona (2014). "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi". *Skripsi*. Universitas Diponegoro. (Dipublikasikan).
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang (2004). *Metodologi Penelitian dan Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Jati, I. G. (2016). "Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan". *E-Jurnal Akuntansi* Universitas Udayana, 1510-1535.
- Jogiyanto (2007). *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi
- Jogiyanto (2008). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: ANDI.
- Kallgren, R. d. (2000). "A focus theory of normative conduct: When norm do and do not affect behavior". *Personality and social psychology bulletin*, 1002-1012.
- Johan Yusnidar, Sunarti, Arik Prasetya (2015). "Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (studi pada wajib pajak PBB P2 kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)" *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* (Januari).
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan*. Edisi 2016. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Puput Novitasari dan Firdaus Hamta (2017). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus PBB-P2 Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam)". *E-jurnal*. Volume 4 No. 1 Print ISSN : 25031546 Universitas Riau Kepulauan.
- Purnamasari, Apriani. S. d. (2016). "Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 (Studi pada wajib pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat)". *Jurnal Universitas Soedirman*.

- Puspitasari, Elen (2016). "Postur Motivasi, Pengetahuan dan Perilaku Pelaporan Peer Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Studi Eksperimen Keputusan Kepatuhan Pajak". *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung.
- Rajabuddin Nasution (2015). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah Di Kota Medan Timur". *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Resmi, Siti. (2005). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Riana Widiastuti dan Herry Laksito (2014). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan P2 (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten)". *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 3, Nomor 2, Halaman 4, 5 & 6.
- Riana Widiastuti (2014). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan P2 (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Klaten)". *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Rolalita Lukmana Putri (2016). "Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015". *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Septiyani Nur Khasanah (2014). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 ". *Skripsi* (dipublikasikan). Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Siti Kurnia Rahayu (2010). *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siti Qomaria (2008). "Analisis pengaruh pengetahuan tentang pajak dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak". *Skripsi* (dipublikasikan). Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Soerjono Soekanto (2003). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugeng Wahono (2012). *Teori dan Aplikasi: Mengurus Pajak itu Mudah*. Mojokerto: Gramedia Direct.
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suyono, N. A. (2016). "Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo". *Jurnal PPKM I*, 1-10.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003
- Utomo, Banyu Ageng Wahyu (2011). "Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kota Tangerang Selatan". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah www.pajak.go.id www.solopos.com